

KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

- Dasar hukum : UU No.69 tahun 1958; UU No.32 tahun 2004; UU No.26 tahun 2007; UU No.10 tahun 2009; UU No.32 tahun 2009; UU No.12 tahun 2011; PP No.67 tahun 1996; PP No.38 tahun 2007; PP No.50 tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Keuangan Desa Kabupaten Tabanan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Azas, Fungsi dan Tujuan
3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata
4. Pembangunan Kepariwisata
5. Kawasan Strategis
6. Usaha Pariwisata
7. Penyelenggaraan Kepariwisata
8. Hak, Kewajiban dan Larangan
9. Koordinasi
10. Badan Promosi Pariwisata Daerah
11. Gabungan Industri Pariwisata Daerah
12. Pembinaan dan Pengawasan
13. Ketentuan Penyidikan
14. Sanksi Administratif
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Peralihan
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 April 2013